

## PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS

2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 254 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN PENGUNDURAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK:** untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilu, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Sinjai Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota PPS Kab. Sinjai untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno No.320/PP.05. 1-BA/7307/2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Memberhentikan Panitia PPS Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kab. Sinjai Pemilu 2024.

**CATATAN :-** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2023.